



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Sunarti Binti Demol Alm
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H., M.H. dan Wawan Setiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LSM Petanan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI Binti DEMOL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 356365070098477.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. ENDANG JUBADAH (istri Sdr. CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI).

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825.
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673.

Agar dipergunakan dalam perkara lain (Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU) atas nama terdakwa ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) Dkk.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dalam perkara ini memutus Terdakwa dengan Putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti DEMOL (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm), Sdr. CIPTO WIYONO Bin ARKADI (Alm) dan Sdr. ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** berupa 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram serta 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh gram), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kenal dengan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm)



sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Indramayu kemudian saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengajak saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk menjadi kurirnya yang bertugas untuk mengambil sabu-sabu dari temannya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yaitu Sdr. NANA Alias BOS (*belum tertangkap/DPO*) di wilayah Kalijati Kabupaten Subang jika saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) telah keluar dari Lapas Indramayu dan tawaran tersebut kemudian disepakati oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

➤ Bahwa selanjutnya setelah saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) keluar dari Lapas Indramayu pada bulan Agustus tahun 2018, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) diperintah oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) untuk mengambil sabu-sabu di Wilayah Kalijati Kabupaten Subang sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali akan tetapi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak ingat satu persatu terkait hari, tanggal, dan waktu saat diambilnya sabu-sabu tersebut namun setiap 2 (dua) minggu sekali sabu tersebut diambil dengan jumlah paket yang tidak tentu dan hal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2018.

➤ Bahwa setiap selesai mengambil paket sabu di wilayah Kalijati Kabupaten Subang sesuai dengan perintah saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) membawa dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk dihitung kembali jumlahnya dan apabila telah selesai dihitung selanjutnya paket sabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menerima 80 (delapan puluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) melalui perantara saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu, 28 (dua puluh delapan) paket telah laku terjual melalui jalur peta atas petunjuk dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedangkan sisanya sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu masih ada dalam



penguasaan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan 42 (empat puluh dua) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut disimpan oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dibelakang rumahnya di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran.

➤ Bahwa setiap kali melakukan transaksi jual beli narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selalu menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berhasil disembunyikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di dalam Lapas Indramayu, kemudian jika pembeli dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) telah sepakat selanjutnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) menyuruh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk meletakkan atau menyimpan sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, namun terkait masalah pembayarannya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak mengetahui karena sesuai permintaan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) hanya untuk menyimpan sabu dan jika sabu tersebut sudah disimpan di lokasi yang telah ditentukan selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).

➤ Bahwa selain terdakwa, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) juga mengajak atau merekrut oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu yaitu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sebagai kurir yang bertugas mengambil sabu dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk dibawa kedalam Lapas Indramayu dan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).

➤ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 dan kurang lebih sudah 48 (empat puluh delapan) kali dan dari hasil menjadi perantara atau kurir narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sedang dinas malam di Lapas Indramayu, saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) dipanggil oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan disuruh untuk mengambil 5 (lima) paket sabu dari terdakwa dan saat itu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selanjutnya saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) via telpon dengan berkata **“ada titipan (sabu) tidak”** dan dijawab oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) **“ada, nanti sekalian saya bawa tahu”** lalu dijawab oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) **“ya sudah nanti saya kesana”** dan saat itu saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) bertemu di lokasi yang telah disepakati yaitu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening yang berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) untuk diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Indramayu selanjutnya setelah menerima 5 (lima) paket sabu tersebut saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) akan melaksanakan tugas piket siang sekaligus menyerahkan sabu kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di Lapas Indramayu, akan tetapi sekira pukul 13.00 Wib saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW yang sedang dikemudikan oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm)

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan SMAN I Indramayu Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) diberhentikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi ADE SOPYAN dan saksi JUNAEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang disimpan di saku baju bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan uang tersebut merupakan sisa dari upah yang diberikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm), selanjutnya saat diinterogasi saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) mengakui bahwa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedang berada di dalam sel Blok A14 Lapas Indramayu, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN dipanggil oleh salah seorang pegawai Lapas Indramayu untuk menghadap ke ruang Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan saat itu saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) diinterogasi oleh pegawai Lapas dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu terkait barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang berhasil disita dari saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) yang menurut hasil interogasi terhadap saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menyebutkan bahwa kepemilikan 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan akan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu dan Pegawai Lapas Indramayu yaitu saksi RYAN TAUFAN IRAWAN BIN DEDE IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap kamar sel Blok A14 yang dihuni saksi ABDUL

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 2 (dua) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut.

➤ Bahwa hasil dari penangkapan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu kemudian mengamankan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening yang disimpan di belakang rumah tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran yang diakui bahwa pemilik dari 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

➤ Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat diintrogasi terdakwa mengakui sering melakukan transaksi jual beli sabu antara dirinya, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dimana peranan terdakwa sebagai kurir atau perantara untuk menerima dan menghitung jumlah sabu yang diserahkan dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) kepada terdakwa

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu setelah jumlahnya lengkap dan sesuai kemudian sabu tersebut diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold diamankan ke Polres Indramayu.

➤ Bahwa dari 42 (empat puluh dua) paket sabu yang berhasil diamankan dan dijadikan barang bukti, setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram dan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 24/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1129/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7367 gram dengan nomor barang bukti 0567/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : No.RM/No.Lab/190301108 tanggal 01 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Non reaktif Cocaine (COC), Non reaktif Amphetamine (AMP), Non reaktif Methamphetamine (MET), Non reaktif Marijuana (THC), Non Reaktif Morphine (MOP), Non Reaktif Benzodiazepin (BZO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti DEMOL (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm), Sdr. CIPTO WIYONO Bin ARKADI (Alm) dan Sdr. ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram serta 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh gram), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kenal dengan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Indramayu kemudian saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm)

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk menjadi kurirnya yang bertugas untuk mengambil sabu-sabu dari temannya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yaitu Sdr. NANA Alias BOS (*belum tertangkap/DPO*) di wilayah Kalijati Kabupaten Subang jika saksi ANDI ROHADI Bin DASWAN (Alm) telah keluar dari Lapas Indramayu dan tawaran tersebut kemudian disepakati oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

➤ Bahwa selanjutnya setelah saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) keluar dari Lapas Indramayu pada bulan Agustus tahun 2018, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) diperintah oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) untuk mengambil sabu-sabu di Wilayah Kalijati Kabupaten Subang sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali akan tetapi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak ingat satu persatu terkait hari, tanggal, dan waktu saat diambilnya sabu-sabu tersebut namun setiap 2 (dua) minggu sekali sabu tersebut diambil dengan jumlah paket yang tidak tentu dan hal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2018.

➤ Bahwa setiap selesai mengambil paket sabu di wilayah Kertajati Kabupaten Subang sesuai dengan perintah saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) membawa dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk dihitung kembali jumlahnya dan apabila telah selesai dihitung selanjutnya paket sabu tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm).

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menerima 80 (delapan puluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) melalui perantara saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu, 28 (dua puluh delapan) paket telah laku terjual melalui jalur peta atas petunjuk dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedangkan sisanya sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu masih ada dalam penguasaan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan 42 (empat puluh dua) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening tersebut disimpan oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dibelakang rumahnya di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran.

➤ Bahwa setiap kali melakukan transaksi jual beli narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selalu menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berhasil disembunyikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di dalam Lapas Indramayu, kemudian jika pembeli dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) telah sepakat selanjutnya saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) menyuruh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk meletakkan atau menyimpan sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, namun terkait masalah pembayarannya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tidak mengetahui karena sesuai permintaan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) hanya untuk menyimpan sabu dan jika sabu tersebut sudah disimpan di lokasi yang telah ditentukan selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).

➤ Bahwa selain terdakwa, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) juga mengajak atau merekrut oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Indramayu yaitu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sebagai kurir yang bertugas mengambil sabu dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) untuk dibawa kedalam Lapas Indramayu dan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm).

➤ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 dan kurang lebih sudah 48 (empat puluh delapan) kali dan dari hasil menjadi perantara atau kurir narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sedang dinas malam di Lapas Indramayu, saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKADI (Alm) dipanggil oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan disuruh untuk mengambil 5 (lima) paket sabu dari terdakwa dan saat itu saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) selanjutnya saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menghubungi saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) via telpon dengan berkata **“ada titipan (sabu) tidak”** dan dijawab oleh saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) **“ada, nanti sekalian saya bawa tahu”** lalu dijawab oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) **“ya sudah nanti saya kesana”** dan saat itu saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sekira pukul 16.30 Wib.

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) bertemu di lokasi yang telah disepakati yaitu di Jalan Raya Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening yang berisi 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) untuk diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Indramayu selanjutnya setelah menerima 5 (lima) paket sabu tersebut saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) akan melaksanakan tugas piket siang sekaligus menyerahkan sabu kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) di Lapas Indramayu, akan tetapi sekira pukul 13.00 Wib saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW yang sedang dikemudikan oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) melintas di depan SMAN I Indramayu Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm)

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi ADE SOPYAN dan saksi JUNAEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang disimpan di saku baju bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan uang tersebut merupakan sisa dari upah yang diberikan oleh saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) kepada saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm), selanjutnya saat diinterogasi saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) mengakui bahwa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) sedang berada di dalam sel Blok A14 Lapas Indramayu, saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN dipanggil oleh salah seorang pegawai Lapas Indramayu untuk menghadap ke ruang Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan saat itu saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) diinterogasi oleh pegawai Lapas dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu terkait barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang berhasil disita dari saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) yang menurut hasil interogasi terhadap saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) menyebutkan bahwa kepemilikan 5 (lima) paket sabu tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan akan diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm), selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu dan Pegawai Lapas Indramayu yaitu saksi RYAN TAUFAN IRAWAN BIN DEDE IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap kamar sel Blok A14 yang dihuni saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 2 (dua) plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana pendek

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut.

➤ Bahwa hasil dari penangkapan saksi CIPTO WIYONO Alias CIPTO Bin ARKADI (Alm) tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu kemudian mengamankan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening yang disimpan di belakang rumah tepatnya di bawah pohon pisang yang ditimbun dengan menggunakan abu bekas pembakaran yang diakui bahwa pemilik dari 42 (empat puluh dua) paket yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening tersebut adalah milik saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN selanjutnya saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

➤ Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tambi Lor Blok Resia RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui sering melakukan transaksi jual beli sabu antara dirinya, saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) dan saksi ABDUL MUNIR Alias GONDRONG Bin H. USMAN (Alm) dimana peranan terdakwa sebagai kurir atau perantara untuk menerima dan menghitung jumlah sabu yang diserahkan dari saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm) kepada terdakwa lalu setelah jumlahnya lengkap dan sesuai kemudian sabu tersebut diserahkan kembali kepada saksi ANDI ROHANDI Bin DASWAN (Alm)

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold diamankan ke Polres Indramayu.

➤ Bahwa dari 42 (empat puluh dua) paket sabu yang berhasil diamankan dan dijadikan barang bukti, setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 140 (seratus empat puluh) gram dan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 24/Pol.13246/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) seberat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1129/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7367 gram dengan nomor barang bukti 0567/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menjadi kurir atau perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : No.RM/No.Lab/190301108 tanggal 01 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Non reaktif Cocaine (COC), Non reaktif Amphetamine (AMP), Non reaktif Methamphetamine (MET), Non reaktif Marijuana (THC), Non Reaktif Morphine (MOP), Non Reaktif Benzodiazepin (BZO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya diblok Resia Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan disaksikan oleh Lurah desa setempat bernama Wiharjo ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan tersangka lain yang sudah lebih dulu ditangkap yaitu sdr Cipto Pegawai lapas Indramayu, jadi awalnya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang membawa sabu sabu lewat di Jalan Soekarno Hatta Indramayu, lengkap dengan ciri-ciri orangnya dan juga kendaraannya ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan satu team dari Satserse Narkoba Polres Indramayu dipimpin Kanit Satserse Narkoba Polres Indramayu, menghadang di depan SMAN I Indramayu, dan ketika Sdr. Cipto(seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut) melintas di depan SMAN I Indramayu, lalu kami berhentikan dan kami amankan, selanjutnya digeledah dimotornya, dan ditemukan satu bungkus plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu sabu ;

- Bahwa selain barang bukti 5 (lima) paket sabu sabu, ada barang bukti lain yang disita dari Cipto tersebut yaitu 2 (dua) unit HP, merk Xiaomi warna putih dan Merk Mito warna hitam , dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.400.000,- , 1 (satu) unit SPMT Honda Scoopy warna hitam No.Pol. E-

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4733-PAW beserta STNKnya atas nama ENDANG JUBADAH dan kunci kontak ;

- Bahwa sabu sabu tersebut menurut keterangan dari sdr Cipto, sabu sabu tersebut dapat dari Andi Rohandi dan akan diserahkan ke Munir alias Gondrong di dalam Lapas Indramayu ;
- Bahwa Andi Rohandi itu orang suruhan yang menerima titipan dari Munir alias Gondrong ;
- Bahwa Cipto ini perannya sebagai penghubung kepada Munir alias Gondrong didalam Lapas Indramayu ;
- Bahwa setelah Cipto ditangkap, selanjutnya kami Team Unit Satserse Narkoba Polres Indramayu dengan diantar petugas Lapas Indramayu yang bernama RIYAN TAUFAN, melakukan penggeledahan ke kamar / ruang Sel tempat Sdr. Munir alias Gondrong, dan ditemukan celana pendek yang digantung didinding kamar/sel, dan didalam saku celana tersebut terdapat bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya ada satu paket sabu sabu serta plastik dan abu bekas pakai serta uang pecahan Rp.20.000.- ;
- Bahwa menurut keterangan Abdul Munir alias Gondrong, sabu sabu tersebut didapat dari Sdr NANA (sama-sama napi di Lapas Subang) ;
- Bahwa sudah kami cek ke Lapas Subang, tetapi tidak ada ;
- Bahwa Abdul Munir alias Gondrong dari dalam Lapas menelpon Andi Rohandi, suruh mengambil sabu sabu ke Nana, setelah sabu sabu diambil dari Nana, lalu dikasihkan kepada Terdakwa (Sunarti) yaitu isterinya Abdul Munir alias Gondrong untuk dihitung/dicek jumlahnya, sesudah itu Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Andi Rohandi memberikan 5 (lima) paket sabu sabu ke Cipto, selanjutnya Abdul Munir alias Gondrong mengirim SMS ke Cipto, yang isinya menyuruh Cipto agar membawakan 5 (lima) paket sabu sabu tersebut untuk dikasihkan ke dirinya didalam Lapas ;
- Bahwa setelah Cipto ditangkap dan diinterogasi, lalu pada hari itu juga berhasil ditangkap Sdr Andi Rohandi dan terdakwa ini ;
- Bahwa dari sdr Andi Rohandi yang disita 42 (empat puluh dua) paket sabu sabu, pil (obat) dan HP ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan sabu sabu dibawah bantal tempat tidur dan juga dibawah pohon pisang dipekarangan rumah , dan barang bukti Pil itu menurut pengakuan Andi Rohandi dapat beli dari Apotek di Jatibarang ;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, harus dikasihkan ke terdakwa ini itu perintah dari Abdul Munir alias Gondrong, dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah komunikasi, maksudnya Terdakwa disuruh mengecek jumlahnya, setelah itu diserahkan lagi ke Andi Rohandi untuk diedarkan / dijual ke pembeli ;

- Bahwa kalau uang hasil penjualan sabu sabu itu ditransfer ke rekeningnya Abdul Munir alias Gondrong melalui M-Banking ;
- Bahwa Terdakwa menghitung jumlah barang yang dibawa Andi atas perintah Abdul Munir alias Gondrong tapi tidak mengedarkan;
- Bahwa direkening terdakwa itu sebagian dari suaminya/Abdul Munir alias Gondrong dan sebagian dari jual baju online ;
- Bahwa barang bukti 45 paket sabu sabu dan juga 5 paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa itu milik Abdul Munir alias Gondrong, dan Abdul Munir alias Gondrong tersebut adalah Bandar utama yang menjalankan bisnis sabu sabu dari dalam Lapas Indramayu, melalui komunikasi Handphone ;
- Bahwa setiap Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Cipto, Cipto selalu mengambil sabu sabu tersebut dari Andi Rohandi dan setiap mengambil sabu dari Andi Rohandi, Cipto mendapat upah sebesar Rp.500.000.- ;
- Bahwa tugasnya Cipto ini mengambil sabu sabu dari Andi Rohandi untuk dikasihkan ke Abdul Munir alias Gondrong di dalam Lapas ;
- Bahwa semua transaksi sabu sabu itu berarti atas pengendalian Abdul Munir alias Gondrong dari dalam Lapas Indramayu. Itu setahu Abdul Munir alias Gondrong dan juga isterinya (Terdakwa) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sabu itu langsung masuk ke rekening Abdul Munir alias Gondrong melalui M-Banking ;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana di Subang, sudah dalam bentuk paket paket, jadi Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Andi Rohandi untuk mengambil sabu dari Nana di Subang, dan setelah sabu diambil oleh Andi, lalu Nana telpon ke Abdul Munir alias Gondrong kalau sabu sudah diambil ;
- Bahwa sabu sabu yang jadi barang bukti dalam perkara ini jumlahnya semuanya 140 gram dan 6,97 gram ;
- Bahwa sabu sabu itu dijual Rp.1 juta satu gramnya;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, itu semuanya 80 paket, tapi sebagian sudah terjual dan 5 paket yang dititipkan ke Cipto serta ada 5 paket yang sudah diserahkan ke Abdul Munir alias Gondrong didalam Lapas Indramayu melalui Cipto ;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rohandi yang menjual sabu sabu itu atas perintah Abdul Munir alias Gondrong, jadi setiap satu paket sabu sabu yang terjual, Andi Rohandi mendapat komisi Rp.25.000,- ;
 - Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, harus dikasihkan ke terdakwa itu perintah dari Abdul Munir alias Gondrong, dan mereka sudah komunikasi, maksudnya terdakwa ini disuruh mengecek jumlahnya, setelah itu diserahkan lagi ke Andi Rohandi untuk diedarkan / dijual ke pembeli ;
 - Bahwa yang disita dari terdakwa yaitu Hand Phone merk Vivo warna putih gold dan buku rekening serta ATM atas nama terdakwa dan buku tabungan serta ATM nya atas nama Andi Rohandi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Ade Sopyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya diblok Resia Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan disaksikan oleh Lurah desa setempat bernama Wiharjo ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan tersangka lain yang sudah lebih dulu ditangkap yaitu sdr Cipto Pegawai lapas Indramayu, jadi awalnya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang membawa sabu sabu lewat di Jalan Soekarno Hatta Indramayu, lengkap dengan ciri-ciri orangnya dan juga kendaraannya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan satu team dari Satserse Narkoba Polres Indramayu dipimpin Kanit Satserse Narkoba Polres Indramayu, menghadang di depan SMAN I Indramayu, dan ketika Sdr. Cipto(seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut) melintas di depan SMAN I Indramayu, lalu kami berhentikan dan kami amankan, selanjutnya digeledah dimotornya, dan ditemukan satu bungkus plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu sabu ;
 - Bahwa selain barang bukti 5 (lima) paket sabu sabu, ada barang bukti lain yang disita dari Cipto tersebut yaitu 2 (dua) unit HP, merk Xiaomi warna putih dan Merk Mito warna hitam , dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.400.000,- , 1 (satu) unit SPMT Honda Scoopy warna hitam No.Pol. E-4733-PAW beserta STNKnya atas nama ENDANG JUBADAH dan kunci kontak ;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu tersebut menurut keterangan dari sdr Cipto, sabu sabu tersebut dapat dari Andi Rohandi dan akan diserahkan ke Munir alias Gondrong di dalam Lapas Indramayu ;
- Bahwa Andi Rohandi itu orang suruhan yang menerima titipan dari Munir alias Gondrong ;
- Bahwa Cipto ini perannya sebagai penghubung kepada Munir alias Gondrong didalam Lapas Indramayu ;
- Bahwa setelah Cipto ditangkap, selanjutnya kami Team Unit Satserse Narkoba Polres Indramayu dengan diantar petugas Lapas Indramayu yang bernama RIYAN TAUFAN, melakukan penggeledahan ke kamar / ruang Sel tempat Sdr. Munir alias Gondrong, dan ditemukan celana pendek yang digantung didinding kamar/sel, dan didalam saku celana tersebut terdapat bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya ada satu paket sabu sabu serta plastik dan abu bekas pakai serta uang pecahan Rp.20.000.- ;
- Bahwa menurut keterangan Abdul Munir alias Gondrong, sabu sabu tersebut didapat dari Sdr NANA (sama-sama napi di Lapas Subang) ;
- Bahwa sudah kami cek ke Lapas Subang, tetapi tidak ada ;
- Bahwa Abdul Munir alias Gondrong dari dalam Lapas menelpon Andi Rohandi, suruh mengambil sabu sabu ke Nana, setelah sabu sabu diambil dari Nana, lalu dikasihkan kepada Terdakwa (Sunarti) yaitu isterinya Abdul Munir alias Gondrong untuk dihitung/dicek jumlahnya, sesudah itu Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Andi Rohandi memberikan 5 (lima) paket sabu sabu ke Cipto, selanjutnya Abdul Munir alias Gondrong mengirim SMS ke Cipto, yang isinya menyuruh Cipto agar membawakan 5 (lima) paket sabu sabu tersebut untuk dikasihkan ke dirinya didalam Lapas ;
- Bahwa setelah Cipto ditangkap dan diinterogasi, lalu pada hari itu juga berhasil ditangkap Sdr Andi Rohandi dan terdakwa ini ;
- Bahwa dari sdr Andi Rohandi yang disita 42 (empat puluh dua) paket sabu sabu, pil (obat) dan HP ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan sabu sabu dibawah bantal tempat tidur dan juga dibawah pohon pisang dipekarangan rumah , dan barang bukti Pil itu menurut pengakuan Andi Rohandi dapat beli dari Apotek di Jatibarang ;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, harus dikasihkan ke terdakwa ini itu perintah dari Abdul Munir alias Gondrong, dan mereka sudah komunikasi, maksudnya Terdakwa disuruh mengecek

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, setelah itu diserahkan lagi ke Andi Rohandi untuk diedarkan / dijual ke pembeli ;

- Bahwa kalau uang hasil penjualan sabu sabu itu ditransfer ke rekeningnya Abdul Munir alias Gondrong melalui M-Banking ;
- Bahwa Terdakwa menghitung jumlah barang yang dibawa Andi atas perintah Abdul Munir alias Gondrong tapi tidak mengedarkan;
- Bahwa direkening terdakwa itu sebagian dari suaminya/Abdul Munir alias Gondrong dan sebagian dari jual baju online ;
- Bahwa barang bukti 45 paket sabu sabu dan juga 5 paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa itu milik Abdul Munir alias Gondrong, dan Abdul Munir alias Gondrong tersebut adalah Bandar utama yang menjalankan bisnis sabu sabu dari dalam Lapas Indramayu, melalui komunikasi Handphone ;
- Bahwa setiap Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Cipto, Cipto selalu mengambil sabu sabu tersebut dari Andi Rohandi dan setiap mengambil sabu dari Andi Rohandi, Cipto mendapat upah sebesar Rp.500.000.- ;
- Bahwa tugasnya Cipto ini mengambil sabu sabu dari Andi Rohandi untuk dikasikan ke Abdul Munir alias Gondrong di dalam Lapas ;
- Bahwa semua transaksi sabu sabu itu berarti atas pengendalian Abdul Munir alias Gondrong dari dalam Lapas Indramayu. Itu setahu Abdul Munir alias Gondrong dan juga isterinya (Terdakwa) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sabu itu langsung masuk ke rekening Abdul Munir alias Gondrong melalui M-Banking ;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana di Subang, sudah dalam bentuk paket paket, jadi Abdul Munir alias Gondrong menyuruh Andi Rohandi untuk mengambil sabu dari Nana di Subang, dan setelah sabu diambil oleh Andi, lalu Nana telpon ke Abdul Munir alias Gondrong kalau sabu sudah diambil ;
- Bahwa sabu sabu yang jadi barang bukti dalam perkara ini jumlahnya semuanya 140 gram dan 6,97 gram ;
- Bahwa sabu sabu itu dijual Rp.1 juta satu gramnya;
- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, itu semuanya 80 paket, tapi sebagian sudah terjual dan 5 paket yang dititipkan ke Cipto serta ada 5 paket yang sudah diserahkan ke Abdul Munir alias Gondrong didalam Lapas Indramayu melalui Cipto ;
- Bahwa Andi Rohandi yang menjual sabu sabu itu atas perintah Abdul Munir alias Gondrong, jadi setiap satu paket sabu sabu yang terjual, Andi Rohandi mendapat komisi Rp.25.000,- ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu yang diambil Andi Rohandi dari Nana, harus dikasihkan ke terdakwa itu perintah dari Abdul Munir alias Gondrong, dan mereka sudah komunikasi, maksudnya terdakwa ini disuruh mengecek jumlahnya, setelah itu diserahkan lagi ke Andi Rohandi untuk diedarkan / dijual ke pembeli ;
 - Bahwa yang disita dari terdakwa yaitu Hand Phone merk Vivo warna putih gold dan buku rekening serta ATM atas nama terdakwa dan buku tabungan serta ATM nya atas nama Andi Rohandi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Wiharjo bin Muksari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam sidang ini yaitu saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya terdakwa didesa Tambi Lor Blok Resia Rt.01/Rw.01 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib ;
 - Bahwa yang menggeledah rumahnya terdakwa yaitu Anggota dari Unit Narkoba Pores Indramayu ;
 - Bahwa yang saksi saksikan waktu terjadi penggeledahan yaitu diamankan sebagai barang bukti ada bungkus dalam plastik kresek hitam tapi isinya saksi kurang tahu lalu ada buku Tabungan, kartu ATM dan HP ikut juga diamankan ;
 - Bahwa barang-barang yang diamankan adanya dimeja rumahnya terdakwa ;
 - Bahwa saat itu ada terdakwa dan ada kakaknya;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan saksi sendiri, tidak ada orang lain ;
 - Bahwa yang didalam plastik itu isinya serbuk dan jumlahnya lebih dari 3 bungkus, ada HP, kartu ATM dan buku tabungan ;
 - Bahwa waktu itu saat penggeledahan dirumah terdakwa ada tersangka Andi dan kemungkinan Andi ditangkap lebih dulu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bungkus plastik yang diamankan itu bukan milik Terdakwa tapi miliknya sdr Andi ;
4. Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membawa sabu sabu dari Andi Rohandi untuk dikasihkan ke Abdul Munir alias Gondrong yang ada didalam Lapas Indramayu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tgl 23 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB didepan SMAN I Indramayu jalan Soekarno Hatta saat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol E-4733-PAW ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan Jaga di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu ;
- Bahwa saksi bekerja di Lapas sudah 28 tahun, dan menjabat sebagai komandan jaga sudah sekitar 15 tahun ;
- Bahwa hand Phone yang dipakai oleh Abdul Munir alias Gondrong dari dalam Lapas Indramayu untuk berkomunikasi dengan temannya, itu dari saksi, jadi Abdul Munir alias Gondrong minta tolong ke saksi untuk membelikan HP, lalu saksi belikan HP merk OPPO di Teling Indramayu ;
- Bahwa saksi membelikan HP untuk Abdul Munir alias Gondrong pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa saksi kenal Abdul Munir alias Gondrong sekitar 6 (enam) bulan, sejak Agustus 2018 ;
- Bahwa uang untuk membeli HP itu dari Abdul Munir alias Gondrong ;
- Bahwa saksi dikasih upah membelikan HP untuk Abdul Munir alias Gondrong sebesar Rp.300.000.- ;
- Bahwa saksi yang memasukan sabu sabu kedalam Lapas Indramayu untuk Abdul Munir alias Gondrong , dan itu atas perintah Abdul Munir alias Gondrong ;
- Bahwa saksi memasukan sabu sabu kedalam Lapas Indramayu untuk Abdul Munir alias Gondrong sejak saksi kenal dengan Abdul Munir alias Gondrong ;
- Bahwa sabu sabu yang saksi terima dari Andi itu isinya saksi tidak tahu, saksi terima dalam keadaan terbungkus, dan saksi tinggal kasihkan saja ke Abdul Munir alias Gondrong, tapi setelah saksi ditangkap, saksi baru tahu isinya 5 paket ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa sabu sabu sebanyak 5 paket disimpan dikantong celana depan sebelah kanan, HP dikantong baju atas, SPMT Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama isteri saksi, serta uang sebesar Rp.400.000.- ;
- Bahwa uang itu sisa upah dari Abdul Munir alias Gondrong ;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan Terdakwa (isteri Abdul Munir alias Gondrong), saksi tidak kenal;
 - Bahwa awalnya Abdul Munir alias Gondrong minta tolong ke saksi, dia bilang “ Mau nggak membawakan sabu sabu ke saya “, lalu saksi jawab “ Mau “ ;
 - Bahwa saksi mau karena saksi tergiur dengan upahnya ;
 - Bahwa sekali saksi mengantarkan sabu untuk Abdul Munir alias Gondrong saksi dapat upah Rp.500.000.- ;
 - Bahwa saksi mengantarkan sabu sabu ke Abdul Munir alias Gondrong sudah 48 kali ;
 - Bahwa upahnya saksi terima kadang setelah sabu diterima Abdul Munir alias Gondrong, kadang juga sebelumnya ;
 - Bahwa Abdul Munir alias Gondrong membayarnya cash tapi kadang lewat transfer;
 - Bahwa dalam print out tabungan milik Abdul Munir alias Gondrong, ada transfer ke rekening saksi sebesar Rp.5 juta, kalau itu saksi pinjam uang ke Abdul Munir alias Gondrong ;
 - Bahwa sabu sabu yang saksi bawa untuk Abdul Munir alias Gondrong, saksi terima dari Andi Rohandi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andi Rohandi dikenalkan oleh Abdul Munir alias Gondrong, pertamanya lewat HP, nomornya dikasih dari Abdul Munir alias Gondrong ;
 - Bahwa kalau pertemuan saksi dengan Andi Rohandi untuk mengambil sabu sabu, itu saksi dan Andi Rohandi ketemunya di toang jalan Desa Bulak, komunikasinya lewat HP, dan tempat bertemunya berubah-ubah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
5. Andi Rohandi bin Daswan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Abdul Munir alias Gondrong menelpon saksi dan menyuruh saksi mengambil sabu sabu sebanyak 5 (lima) paket dan diberikan kepada sdr Cipto untuk dikasihkan kepada Abdul Munir alias Gondrong di dalam LP ;

Bahwa saksi kenal dengan Abdul Munir alias Gondrong sewaktu sama sama didalam Lapas Indramayu, pada tahun 2017, saat itu kasusnya judi Togel ;

Bahwa saksi bisa menjadi pengedar sabu sabu saksi diajak oleh Abdul Munir alias Gondrong ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi kenal dengan Abdul Munir alias Gondrong didalam Lapas, Abdul Munir alias Gondrong mengajak saksi bisnis Narkoba, dengan mengatakan “ mau tidak kamu mengambil sabu sabu dari Sdr Nana di Kebun Karet Kalijati Subang? Nanti ada upahnya, dan saksi jawab mau, selanjutnya saksi menjalankan bisnis Narkoba itu setelah saksi keluar dari Lapas ;

Bahwa setelah saksi keluar dari Lapas, komunikasi saksi dengan Abdul Munir alias Gondrong, lewat Handphone, dia menyuruh saksi untuk mengambil sabu sabu dari Sdr Nana di Kebun Karet Kalijati Subang ;

Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sdr Nana tersebut jadi barangnya tinggal ambil saja, dikebun karet ada warung yang sudah rusak dan disitu ada bungkus kacang Garuda yang tergeletak diwarung tersebut dan tinggal ambil saja ;

Bahwa setelah saksi ambil bungkus sabu sabu tersebut, lalu sesuai perintah Abdul Munir alias Gondrong, barang tersebut dikasihkan kepada terdakwa yaitu isterinya Abdul Munir alias Gondrong dirumahnya di Desa Tambi, untuk dicek dan dihitung jumlahnya ;

Bahwa pada saat saksi ambil bungkus itu masih utuh dan diserahkan kepada Terdakwa lalu bungkus tersebut dibuka untuk dicek / dihitung jumlahnya, lalu dibungkus lagi. Kemudian terdakwa bilang kalau bungkus itu isinya berjumlah 80 paket sabu sabu, dan paketannya ada yang isi 1 gram dan ada yang isi ½ gram ;

Bahwa sesudah dicek oleh terdakwa, sabu sabu tersebut diserahkan lagi ke saksi untuk diedarkan kepada pembeli, tetapi disimpan dulu dirumah saksi, menunggu perintah dari Abdul Munir alias Gondrong ;

Bahwa pembelinya itu lewat HP ke Abdul Munir alias Gondrong, kemudian Abdul Munir alias Gondrong menelpon saksi dan memerintahkan saksi supaya menaruh / meletakan sabu sabu ditempat tertentu sesuai perintah Abdul Munir alias Gondrong ;

Bahwa saksi meletakan sabu sabu untuk pembeli itu di wilayah Jatibarang – Sliyeg saja (Desa Tambi, Desa Sleman dan Desa Bulak) ;

Bahwa pembeli bayar langsung ke Abdul Munir alias Gondrong lewat M-Banking dan ditransfer ke rekening atas nama saksi, tapi buku tabungannya dipegang oleh terdakwa ;

Bahwa rekening itu atas nama saksi, bukunya dipegang oleh terdakwa itu perintah Abdul Munir alias Gondrong, saksi disuruh membuat rekening di bank BCA Jatibarang ;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening atas nama saksi, bukunya dipegang terdakwa, jadi saksi tidak tahu berapa jumlah uang di rekening saksi tersebut;

Bahwa setiap saksi mengambil sabu sabu dari Nana di Subang, upahnya Rp.1.000.000.- sekali ambil, kadang juga Rp.1.200.000.-, tergantung banyaknya barang/sabu sabu ;

Bahwa saksi mengambil sabu sabu dari Nana di Subang, sebulan 2 (dua) kali;

Bahwa barang tersebut diambil ditempat yang beda-beda tapi masih diwilayah Subang ;

Bahwa saksi memberikan sabu sabu kepada Cipto untuk diserahkan ke Abdul Munir alias Gondrong di dalam Lapas, 48 (empat puluh delapan) kali ;

Bahwa setiap 1 gram sabu yang terjual, saksi mendapat komisi Rp.25.000.- ;

Bahwa barang bukti yang disita dari tangan saksi, ada 48 (empat puluh delapan) paket dan diserahkan kepada Cipto 5 paket, semula ada 80 paket sisanya sudah laku terjual ;

Bahwa saksi sebagai kurir / suruhan Abdul Munir alias Gondrong;

Bahwa saksi mengambil sabu sabu dari Nana di Subang seminggu sekali dan kadang 10 hari sekali;

Bahwa setiap ambil paling sedikit 50 paket, pernah juga 100 paket ;

Bahwa saksi menjadi kurir sabu sabu dari Abdul Munir alias Gondrong sejak bulan Agustus 2018 ;

Bahwa pengambilan sabu sabu ke Sdr Nana di Subang sudah 12 kali ;

Bahwa yang menjual Abdul Munir alias Gondrong, saksi hanya diperintah oleh Abdul Munir alias Gondrong untuk menaruh barang (sabu sabu) ditempat tertentu sesuai perintah Abdul Munir alias Gondrong ;

Bahwa saksi pernah mengedarkan atau meletakkan sabu sabu tersebut di sekitar Desa Sleman sampai Desa Bulak Jatibarang ;

Bahwa setiap mengambil sabu sabu dari Nana, selalu saksi kasihkan ke Terdakwa untuk dicek / dihitung jumlahnya, itu atas perintah Abdul Munir alias Gondrong ;

Bahwa saksi ditangkap Polisi pada Hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB, di rumah saksi di Desa Tambi Blok Buyut Rt 001 Rw 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ;

Bahwa didalam Rekening / buku tabungan atas nama saksi, ada catatan pengambilan uang pada tanggal 25 Februari 2019, saksi mengambil uangnya di bank BCA Indramayu, tapi diantar oleh Polisi ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uangnya di Polisi, katanya untuk barang bukti ;

Bahwa dibuka tabungan itu ada catatan dua kali pengambilan, tetapi saksi cuma sekali pengambilan di Bank dan diantar Polisi, yang lainnya saksi tidak merasa mengambil dan tidak pernah mengambil di ATM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Abdul Munir alias Gondrong bin (alm) H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi memerintahkan Cipto untuk mengambilkan sabu ;

Bahwa saksi kenal dengan Andi pada bulan Agustus tahun 2017, sewaktu sama-sama ditahan di Lapas Indramayu ;

Bahwa saksi mengajak dan menyuruh Andi untuk mengambilkan barang (sabu sabu) ke Sdr Nana di Subang, dan Andi bilang mau ;

Bahwa setiap pengambilan sabu sabu ke Sdr Nana di Subang upahnya Rp.1 juta, kadang lebih ;

Bahwa saksi tidak mengajak tapi saksi minta tolong kepada pak Cipto, saksi katakan “ Pak saya minta tolong bisa tidak masukan sabu sabu ke dalam “ ;

Bahwa saksi bertemu dengan Cipto di aula tempat nonton TV;

Bahwa Sdr Cipto diberikan upah sekali membawa sabu sabu masuk untuk saksi, upahnya Rp.500.000.-;

Bahwa sabu sabu yang dibawa Cipto masuk kedalam lapas itu dari Andi Rohendi, sebelumnya saksi memerintahkan pak Cipto untuk mengambil sabu ke Andi Rohandi, lalu saksi menelpon Andi Rohandi, dan memerintahkan supaya memberikan 5 paket sabu kepada pak Cipto untuk saksi ;

Bahwa sabu sabu yang ada di Andi itu dapat mengambil dari Sdr Nana di Subang ;

Bahwa saksi menyuruh Andi Rohandi mengambil sabu sabu ke Nana di Subang, bayarnya setelah barang (sabu sabu) laku terjual, dan uangnya saksi transfer lewat M-Banking ke Rekening Nana tapi atas namanya Andi Taufik ;

Bahwa sabu sabu yang diambil oleh Andi Rohandi dari Nana di Subang, lalu dikasihkan kepada terdakwa ini selaku isteri saksi untuk dicek atau dihitung jumlahnya;

Bahwa saksi memerintahkan terdakwa untuk mengecek jumlahnya;

Bahwa saksi hanya suruh menghitung saja, soalnya pernah, informasi dari Nana sekian, ternyata setelah dihitung jumlahnya tidak sama ;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah sabu sabu yang dibawa Andi Rohandi, saksi tidak ngasih apa-apa, hanya transfer Rp. 1 juta untuk nafkah anak dan isteri ;

Bahwa terdakwa membuka Rekening itu apakah disuruh saksi;

Bahwa saksi kalau menghubungi Nana kan lewat HP, nomornya tidak ada, dia pakai Private number ;

Bahwa sabu sabu yang dibawa Cipto untuk Sdr, didalam lapas itu mau dipakai sendiri ;

Bahwa saksi makai sabu tersebut dikamar mandi, saksi pakai kalau pintunya sudah ditutup ;

Bahwa saksi menyimpan sabu sabu itu diluar kamar, ditanah tempat tanaman, dan kalau mau pakai, saksi ambil sedikit dibawa masuk, sebelum pintunya ditutup ;

Bahwa selama saksi berada didalam sel Lapas Indramayu, pakai sabu sabu total semuanya 48 kali pakai ;

Bahwa sabu dibakar diatas prada rokok, lalu dihisap menggunakan uang kertas nominal Rp.20.000.- yang digulung ;

Bahwa kalau rekening atas nama Andi, itu punya saksi yang nyuruh Andi buat rekening atas namanya Andi, tapi buku dipegang oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa taunya buku saja, kalau jumlah uang yang ada dalam rekening itu tidak tahu, dan ada catatan transaksi dalam buku rekening tersebut, itu diprint setelah ditangkap ;

Bahwa kalau barang (sabu sabu) dari Nana, sudah dalam bentuk paket, karena disini tidak punya timbangannya, tiap paket ada yang isi 1 gram dan ada yang isi ½ gram ;

Bahwa uang bisa masuk kedalam Lapas dan diterima saksi karena saksi dikirim terdakwa waktu membesuk ;

Bahwa caranya uang dibungkus plastik, lalu disimpan dibawah nasi ;

Bahwa saksi menyuruh terdakwa dan juga Andi membuat rekening, lalu yang menyimpan bukunya dan Kartu ATM, semuanya dipegang oleh terdakwa ;

Bahwa saksi kalau bertransaksi sabu sabu dari dalam lapas, transfer lewat M-Banking ;

Bahwa setiap membawakan sabu sabu kedalam Lapas, Cipto saksi kasih upah Rp.500.000,-, saksi bayar cash;

Bahwa kalau terdakwa/isteri memberi uang yaitu antara Rp.1 juta sampai Rp.2 juta ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau orang mau membeli sabu sabu ke saksi, pesannya lewat HP, barangnya Andi yang kirim dan uangnya transfer ;

Bahwa harga 1 pakatnya berat 1 gram harganya Rp.1.200.000.- ;

Bahwa selanjutnya sabu sabu itu diberikan kepada terdakwa untuk dicek / dihitung jumlahnya, setelah itu sabu sabu diberikan lagi ke Andi Rohandi untuk disimpan, itu perintah saksi;

Bahwa kemudian oleh Andi Rohandi sabu sabu dikirimkan ke pembeli, kalau ada perintah dari saksi;

Bahwa selanjutnya Andi Rohandi memberikan sabu kepada Cipto lalu membawa sabu sabu kedalam Lapas untuk saksi, itu juga atas perintah saksi;

Bahwa kalau pembeli sabu sabu tersebut, bayarnya langsung transfer ke rekening saksi lewat M-Banking ;

Bahwa semua komunikasi saksi dengan Andi Rohandi, Cipto dan juga dengan Terdakwa lewat HP;

Bahwa setelah saksi ditangkap, masih ada transaksi pengambilan uang karena kata Polisi uang itu disita untuk barang bukti, dan saat itu juga ada dishoot oleh Media ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Minggu tgl 24 Februari 2019 sekitar jam 24.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri yaitu didesa Tambi Blok Resia Rt.01/Rw.01 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu ;

Bahwa yang diamankan dari Terdakwa yaitu Hand Phone merk Vivo warna putih gold, lalu buku tabungan BCA atas nama saya/Sunarti berikut ATM nya dan buku tabungan BCA atas nama Andi Rohandi berikut ATM nya ;

Bahwa waktu itu tidak ada barang bukti shabu di rumah Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa terlibat karena disuruh oleh suami yang bernama Abdul Munir alias Gondrong untuk ngitung shabu yang dibawa oleh Andi Rohandi ;

Bahwa Terdakwa ngitung shabu yang terakhir jumlahnya ada 80 paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kantong plastik kresek warna hitam ;

Bahwa shabu itu dibawa oleh Andi yang didapat katanya dari Subang ;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu itu setelah Terdakwa hitung lalu Terdakwa serahkan kembali sama Andi dan Terdakwa mengatakan pada Andi ..jumlahnya benar ;

Bahwa Terdakwa tidak tahu ada uang masuk ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan Abdul Munir alias Gondrong tidak pernah memberitahu ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek jumlah uang yang ada direkening Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang sebesar 32 juta dalam rekening itu, waktu itu Terdakwa ke BCA Indramayu dibawa sama Polisi yaitu pak Ade Sofyan, pak Heri, pak Wawan dan ibu Mumut dan Andi juga ikut ;

Bahwa waktu itu Terdakwa masuk ke BCA dan tangan diborgol ;

Bahwa nomor PIN nya diminta oleh Polisi karena uangnya mau diambil semua buat barang bukti ;

Bahwa Terdakwa tanda tangan dalam formulir pengambilan uang ;

Bahwa waktu itu tidak ada keluarga Terdakwa yang ikut ke BCA ;

Bahwa yang pegang uang waktu itu yaitu pak Polisi ;

Bahwa yang rekening atas nama Andi juga diambil 10 juta ;

Bahwa Terdakwa membantu Abdul Munir Alias Gondrong yang juga suami, karena Abdul Munir Alias Gondrong mengeluh barangnya selalu kurang dan Terdakwa sudah ingatkan suami supaya jangan bisnis narkoba tapi suami Terdakwa bilang ..nanti kamu sama anak-anak makan dari mana ;

Bahwa suami bilang kepada Terdakwa ..kamu hanya ngitung doang dan tidak apa-apa ;

Bahwa Abdul Munir Alias Gondrong pernah minta dikirim uang kedalam Lapas dan Terdakwa kirim antara 1 juta sampai 2 juta dan Terdakwa taruh dalam nasi waktu mbesuk;

Bahwa Terdakwa mbesuk suami ke Lapas paling 1 kali dalam 10 hari ;

Bahwa suami menghubungi Terdakwa dengan menelpon kalo minta dikirim uang;

Bahwa uang yang ada di rekening atas nama Terdakwa itu ada transferan dari Abdul Munir dan juga uang Terdakwa dari jualan baju ;

Bahwa sehari transferan dari jualan baju bisa dapat antara 50 ribu sampai 100 ribu ;

Bahwa uang jualan baju tidak bisa mencapai 1,9 milyar dan orang beli baju bayarnya cash;

Bahwa Terdakwa ngitung mulai sekitar bulan 11, kadang hari sampai 1 bulan sekali ;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah sabu yang sering dibawa Andi kadang 50 paket, kadang 80 paket;

Bahwa yang membuka rekening BCA itu Terdakwa sendiri sejak tahun 2017 dan Terdakwa membuka rekening itu disuruh sama suami (Abdul Munir) dan disuruh membuat E -Banking juga katanya untuk jajan anak-anak ;

Bahwa kalau mengambil uang di ATM Terdakwa nyuruh orang lain karena Terdakwa tidak bisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 356365070098477.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari
Kabupaten Indramayu.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam
Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan
Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI
dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor :
5379412006614825.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor :
5019007503453673.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1129/NNF/2019 tanggal 15
Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Triwidiastuti,
S.Si., Apt. dan Novia Heryani, S.Si., masing-masing sebagai pemeriksa pada
Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan
barang bukti nomor 0567/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas
adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam
Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan
Barang Perkara Kepolisian Nomor 23/pol.13246/III/2019 tanggal 1 Maret 2019
yang ditandatangani oleh Anton Budiono, S.E., yaitu setelah diadakan
penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua)
paket dengan berat kotor(brutto) 140 gram yang disita dari Andi Rohandi bin
Daswan (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cipto Wiyono, yang merupakan pegawai negeri sipil di
Lembaga Pemasyarakatan Indramayu, ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23
Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB didepan SMAN I Indramayu di Jalan
Soekarno Hatta Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi Cipto Wiyono
ditemukan barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 5 paket disimpan
dikantong celana depan sebelah kanan, HP merk Xiomi warna putih dan HP
merk Mito warna hitam dikantong baju atas, sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan Nomor Polisi E-4733-PAW beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama ENDANG JUBADAH, serta uang sebesar Rp400.000,00;

- Bahwa sabu tersebut akan diserahkan saksi Cipto Wiyono kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Indramayu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di ruang sel yang ditempati oleh saksi Abdul Munir alias Gondrong dan ditemukan barang bukti berupa celana pendek yang digantung didinding sel dan didalam saku celana tersebut terdapat bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya ada satu paket sabu-sabu serta plastik dan abu bekas pakai serta uang pecahan Rp20.000,00 serta HP merk Oppo yang disimpan dibawah tempat tidur saksi Abdul Munir;
- Bahwa saksi Abdul Munir menyuruh saksi Cipto Wiyono mengambil sabu-sabu dari saksi Andi Rohandi lalu saksi Abdul Munir alias Gondrong menelpon saksi Andi Rohandi untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 5(lima) paket kepada saksi Cipto Wiyono;
- Bahwa lalu saksi Cipto Wiyono dan saksi Andi Rohandi berkomunikasi melalui HP untuk bertemu lalu saksi Andi Rohandi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Cipto Wiyono;
- Bahwa tempat bertemunya saksi Cipto Wiyono dengan saksi Andi Rohandi adalah di toang jalan Desa Bulak maupun tempat lain, berubah-ubah sesuai kesepakatan;
- Bahwa saksi Cipto Wiyono sudah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong sebanyak 48(empat puluh delapan) kali dengan upah setiap penyerahan adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai maupun melalui transfer;
- Bahwa saksi Abdul Munir alias Gondrong bisa memiliki HP untuk berkomunikasi adalah saksi Abdul Munir alias Gondrong menyuruh saksi Cipto Wiyono untuk membelikan HP pada bulan Januari 2019 dengan upah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Cipto Wiyono dibelikan HP merk Oppo di Teling Indramayu;
- Bahwa saksi Abdul Munir bisa menyuruh saksi Cipto Wiyono untuk membelikan HP dan memberikan upah kepada saksi Cipto Wiyono secara tunai karena saksi Abdul Munir setiap kali dibesuk oleh Terdakwa, istrinya, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00-Rp2.000.000,00 yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam tempat nasi;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut baik yang ditemukan pada diri saksi Cipto Wiyono maupun yang ditemukan dalam ruang sel saksi Abdul Munir alias Gondrong adalah milik saksi Abdul Munir alias Gondrong;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli saksi Abdul Munir dari Nana, seorang Napi di Lembaga Pemasyarakatan Subang;
- Bahwa saksi Abdul Munir kemudian menyuruh saksi Andi Rohandi melalui komunikasi HP untuk mengambil sabu pesanannya tersebut ke Nana di Kebun Karet Kalijati Subang dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 - Rp1.200.00,00 tergantung banyaknya barang yang diambilnya;
- Bahwa saksi Abdul Munir kemudian menelpon Terdakwa yang merupakan istri Abdul Munir untuk menghitung paketan sabu yang diambil oleh saksi Andi Rohandi dari Nana di Subang;
- Bahwa selain itu saksi Abdul Munir menyuruh Terdakwa dan saksi Andi Rohandi untuk membuka rekening di BCA atas nama Sunarti dan Andi Rohandi yang mana kemudian buku rekening dan ATM yang atas nama Andi Rohandi disimpan oleh Terdakwa serta membuat M-bankingnya;
- Bahwa saksi Andi Rohandi ketika mengambil sabu tidak bertemu dengan Nana. Saksi Andi Rohandi hanya tinggal mengambil barang dalam bungkus kacang Garuda yang tergeletak di warung yang sudah rusak di kebun karet;
- Bahwa bungkus tersebut kemudian oleh saksi Andi Rohandi dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa untuk dibuka dan dihitung;
- Bahwa setelah dibuka dan dihitung oleh Terdakwa, sabu tersebut kemudian diserahkan lagi kepada saksi Andi Rohandi untuk disimpan dan menunggu perintah lain dari saksi Abdul Munir;
- Bahwa saksi Andi Rohandi disuruh saksi Abdul Munir untuk mengambil sabu di Subang tersebut seminggu sekali kadang sepuluh hari sekali dengan total pengambilan sebanyak 12 kali;
- Bahwa paling sedikit saksi Andi Rohandi mengambil 50 paket sabu dan paling banyak 100 paket sabu dengan tiap pakatnya ada yang berisi 1 gram maupun $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa terakhir saksi Andi Rohandi mengambil sebanyak 80 paket sabu;
- Bahwa sabu tersebut selain dipergunakan oleh saksi Abdul Munir, saksi Abdul Munir juga menjual sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi Abdul Munir menjualnya adalah pembeli akan menghubungi nomor HP saksi Abdul Munir dan membayar pembelian sabu

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui transfer rekening Terdakwa maupun saksi Andi Rohandi tergantung nomor rekening manakah yang diberikan oleh saksi Abdul Munir alias Gondrong kepada pembeli, lalu saksi Abdul Munir menghubungi saksi Andi Rohandi untuk meletakkan sabu pesanan pembeli di suatu tempat. Saksi Andi Rohandi setelah meletakkan sabu ditempat yang diminta oleh saksi Abdul Munir lalu menghubungi kembali saksi Abdul Munir tersebut;

- Bahwa saksi Abdul Munir alias Gondrong menjual sabu tiap gramnya dengan harga Rp1.200.000,00 dan saksi Abdul Munir memberi upah kepada saksi Andi Rohandi sebesar Rp25.000,00 tiap gramnya setelah meletakkan sabu pesanan pembeli;
- Bahwa saksi Abdul Munir membayar harga sabu kepada Nana melalui transfer M-banking ke rekening atas nama Andi Taufik;
- Bahwa saksi Andi Rohandi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tambi Blok Buyut Rt 001 Rw 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 42(empat puluh dua) paket sabu yang ditemukan di bawah bantal tempat tidur dan dibawah pohon pisang pekarangan rumah saksi Andi Rohandi, pil dan HP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 01.00 Wib di rumah saksi Sunarti di Desa Tambi Lor Blok Resia rt 001 Rw 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa buku tabungan atas nama Sunarti dan Andi Rohandi masing-masing beserta ATMnya dan handphone;
- Bahwa setelah saksi Abdul Munir, saksi Cipto Wiyono, saksi Andi Rohandi dan Terdakwa ditangkap, dalam rekening BCA atas nama Sunarti dan Andi Rohandi terdapat transaksi pengambilan uang;
- Bahwa saksi Andi Rohandi dan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 dibawa oleh petugas kepolisian ke Bank BCA Indramayu untuk mengambil uang sejumlah Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening atas nama Sunarti dan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari rekening Andi Rohandi dengan alasan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU ;
- Bahwa baik saksi Andi Rohandi dan Terdakwa memberitahukan pin ATM mereka ke petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunarti binti Demol(alm) yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas saksi Cipto Wiyono, yang merupakan pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu, ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIB didepan SMAN I Indramayu di Jalan Soekarno Hatta Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi Cipto Wiyono ditemukan barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 5 paket disimpan dikantong celana depan sebelah kanan, HP merk Xiomi warna putih dan HP merk Mito warna hitam dikantong baju atas, sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi E-4733-PAW beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama ENDANG JUBADAH, serta uang sebesar Rp400.000,00. Sabu tersebut akan diserahkan saksi Cipto Wiyono kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Indramayu. Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang sel yang ditempati oleh saksi Abdul Munir alias Gondrong dan ditemukan barang bukti berupa celana pendek yang digantung didinding sel dan didalam saku celana tersebut terdapat bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya ada satu paket sabu-sabu serta plastik dan abu bekas pakai serta uang pecahan Rp20.000,00 serta HP merk Oppo yang disimpan dibawah tempat tidur saksi Abdul Munir. Saksi Abdul Munir menyuruh saksi Cipto Wiyono mengambil sabu-sabu dari saksi Andi Rohandi lalu saksi Abdul Munir alias Gondrong menelpon saksi Andi Rohandi untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 5(lima) paket kepada saksi Cipto Wiyono. Lalu saksi Cipto Wiyono dan saksi Andi Rohandi berkomunikasi melalui HP untuk bertemu lalu saksi Andi Rohandi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Cipto Wiyono. Tempat bertemunya saksi Cipto Wiyono dengan saksi Andi Rohandi adalah di toang jalan Desa Bulak maupun tempat lain, berubah-ubah sesuai kesepakatan. Saksi Cipto Wiyono sudah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong sebanyak 48(empat puluh delapan) kali dengan upah setiap penyerahan adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai maupun melalui transfer;

Bahwa saksi Abdul Munir alias Gondrong bisa memiliki HP untuk berkomunikasi adalah saksi Abdul Munir alias Gondrong menyuruh saksi Cipto Wiyono untuk membelikan HP pada bulan Januari 2019 dengan upah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Cipto Wiyono dibelikan HP merk Oppo di Teling Indramayu. Saksi Abdul Munir bisa menyuruh saksi Cipto Wiyono untuk membelikan HP dan memberikan upah kepada saksi Cipto Wiyono secara tunai karena saksi Abdul Munir setiap kali

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



dibesuk oleh Terdakwa, istrinya, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00-Rp2.000.000,00 yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam tempat nasi

Bahwa sabu-sabu tersebut baik yang ditemukan pada diri saksi Cipto Wiyono maupun yang ditemukan dalam ruang sel saksi Abdul Munir alias Gondrong adalah milik saksi Abdul Munir alias Gondrong. Sabu-sabu tersebut dibeli saksi Abdul Munir dari Nana, seorang Napi di Lembaga Pemasyarakatan Subang. Saksi Abdul Munir kemudian menyuruh saksi Andi Rohandi melalui komunikasi HP untuk mengambil sabu pesannya tersebut ke Nana di Kebun Karet Kalijati Subang dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 - Rp1.200.000,00 tergantung banyaknya barang yang diambilnya. Saksi Abdul Munir kemudian menelpon Terdakwa yang merupakan istri saksi Abdul Munir untuk menghitung paketan sabu yang diambil oleh saksi Andi Rohandi dari Nana di Subang;

Bahwa selain itu saksi Abdul Munir menyuruh Terdakwa dan saksi Andi Rohandi untuk membuka rekening di BCA atas nama Sunarti dan Andi Rohandi yang mana kemudian buku rekening dan ATM yang atas nama Andi Rohandi disimpan oleh Terdakwa serta membuat M-bankingnya;

Bahwa saksi Andi Rohandi ketika mengambil sabu tidak bertemu dengan Nana. Saksi Andi Rohandi hanya tinggal mengambil barang dalam bungkusan kacang Garuda yang tergeletak di warung yang sudah rusak di kebun karet. Bungkusan tersebut kemudian oleh saksi Andi Rohandi dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa untuk dibuka dan dihitung. Setelah dibuka dan dihitung oleh Terdakwa, sabu tersebut kemudian diserahkan lagi kepada saksi Andi Rohandi untuk disimpan dan menunggu perintah lain dari saksi Abdul Munir;

Bahwa saksi Andi Rohandi disuruh saksi Abdul Munir untuk mengambil sabu di Subang tersebut seminggu sekali kadang sepuluh hari sekali dengan total pengambilan sebanyak 12 kali. Paling sedikit saksi Andi Rohandi mengambil 50 paket sabu dan paling banyak 100 paket sabu dengan tiap paketnya ada yang berisi 1 gram maupun ½ gram. Terakhir saksi Andi Rohandi mengambil sebanyak 80 paket sabu;

Bahwa sabu tersebut selain dipergunakan oleh saksi Abdul Munir, saksi Abdul Munir juga menjual sabu tersebut. Cara saksi Abdul Munir menjualnya adalah pembeli akan menghubungi nomor HP saksi Abdul Munir dan membayar pembelian sabu tersebut melalui transfer rekening Terdakwa maupun saksi Andi Rohandi tergantung nomor rekening manakah yang diberikan oleh saksi Abdul Munir alias Gondrong kepada pembeli, lalu saksi Abdul Munir menghubungi

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Rohandi untuk meletakkan sabu pesanan pembeli disuatu tempat. Saksi Andi Rohandi setelah meletakkan sabu ditempat yang diminta oleh saksi Abdul Munir lalu menghubungi kembali saksi Abdul Munir tersebut. Saksi Abdul Munir alias Gondrong menjual sabu tiap gramnya dengan harga Rp1.200.000,00 dan saksi Abdul Munir memberi upah kepada saksi Andi Rohandi sebesar Rp25.000,00 tiap gramnya setelah meletakkan sabu pesanan pembeli. Saksi Abdul Munir membayar harga sabu kepada Nana melalui transfer M-banking ke rekening atas nama Andi Taufik;

Bahwa saksi Andi Rohandi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tambi Blok Buyut Rt 001 Rw 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 42(empat puluh dua) paket sabu yang ditemukan di bawah bantal tempat tidur dan dibawah pohon pisang pekarangan rumah saksi Andi Rohandi, pil dan HP;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 01.00 Wib di rumah saksi Sunarti di Desa Tambi Lor Blok Resia rt 001 Rw 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa buku tabungan atas nama Sunarti dan Andi Rohandi masing-masing beserta ATMnya dan handphone;

Bahwa setelah saksi Abdul Munir, saksi Cipto Wiyono, saksi Andi Rohandi dan Terdakwa ditangkap, dalam rekening BCA atas nama Sunarti dan Andi Rohandi terdapat transaksi pengambilan uang. Saksi Andi Rohandi dan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 dibawa oleh petugas kepolisian ke Bank BCA Indramayu untuk mengambil uang sejumlah Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening atas nama Sunarti dan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari rekening Andi Rohandi dengan alasan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU. Baik saksi Andi Rohandi dan Terdakwa memberitahukan pin ATM mereka ke petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, peran Terdakwa adalah menerima sabu dari saksi Andi Rohandi lalu menghitungnya dan setelah selesai menghitungnya, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Andi Rohandi lagi. Terdakwa setelah menghitung sabu lalu melaporkan jumlah sabu yang dibawa oleh saksi Andi Rohandi kepada saksi Abdul Munir alias Gondrong;

Menimbang, bahwa sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1129/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Triwidiastuti,

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt. dan Novia Heryani, S.Si., masing-masing sebagai pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor 23/pol.13246/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Anton Budiono, S.E., yaitu setelah diadakan penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dengan berat kotor(brutto) 140 gram yang disita dari Andi Rohandi bin Daswan (alm);

Menimbang, bahwa karena sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I maka dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa, saksi Cipto Wiyono, saksi Abdul Munir dan saksi Andi Rohandi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut untuk kepentingan mereka sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium. Kegiatan mereka tersebut pun tidak dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Munir alias Gondrong, saksi Cipto Wiyono dan saksi Andi Rohandi tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim melihat bahwa saksi Abdul Munir adalah tokoh sentral dalam perkara ini. Saksi Abdul Munir lah yang mengendalikan kegiatan jual beli sabu dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Indramayu melalui komunikasi HP. Untuk mendapatkan sabu, saksi Abdul Munir memesan kepada Nana di Subang lalu merekrut saksi Andi Rohandi untuk mengambil sabu pesannya tersebut di Subang dan juga melibatkan istrinya sendiri yaitu Terdakwa untuk menghitung sabu yang dibelinya tersebut apakah sesuai dengan yang dibeli ataukah tidak. Kemudian, setelah mendapatkan sabu, saksi Abdul Munir lalu menjual sabu tersebut, yang mana para pembeli bertransaksi dengan saksi Abdul Munir melalui komunikasi HP dan cara pembayaran melalui transfer melalui rekening atas nama Sunarti maupun Andi Rohandi. Apabila ada pembeli yang memesan sabu, saksi Abdul Munir akan menyuruh saksi Andi Rohandi untuk meletakkan sabu disuatu tempat dan pembeli akan mengambil sabu di tempat tersebut. Apabila saksi Abdul Munir ingin menggunakan sabu, saksi Abdul Munir menyuruh saksi Cipto Wiyono, yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Indramayu dengan posisi sebagai komandan jaga, untuk mengambil sabu dari saksi Andi Rohandi untuk diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa, saksi Cipto Wiyono, saksi Abdul Munir dan saksi Andi Rohandi telah terjadi kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yang berdasarkan pertimbangan diatas memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Penerapan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut mencederai rasa keadilan karena Terdakwa hanya sebagai penerima sabu dari saksi Andi Rohandi kemudian sabu diserahkan kembali kepada saksi Andi Rohandi juga Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu seberat melebihi 5 gram;
2. Tuntutan Penuntut Umum dari sudut pandang kemanusiaan dan sudut kehidupan sosial Terdakwa sangatlah berat dirasakan buat Terdakwa. Selain itu, menurut Penuntut Umum Terdakwa memiliki 5 paket Narkotika jenis sabu akan tetapi fakta dalam persidangan 5 paket sabu tersebut dari pengembangan tertangkapnya sdr. Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi (alm) dimana paket tersebut tidak pada diri Terdakwa;
3. Tuntutan Penuntut Umum *error in persona*;
4. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penggunaan alat bukti petunjuk yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberatan yang pertama. Terdakwa berperan menerima sabu dari saksi Andi Rohandi lalu menghitungnya dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Andi Rohandi. Oleh karena itu, Terdakwa mempunyai peran dalam peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Abdul Munir alias Gondrong. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mencederai rasa keadilan;
2. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa karena alasan kemanusiaan dan kehidupan sosial Terdakwa bukanlah alasan untuk melakukan suatu tindak pidana. Juga, sebagaimana fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa ini sudah terorganisir yang mana narkoba ini akan melemahkan dan merusak generasi bangsa;
3. Majelis Hakim memandang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam mempelajari tuntutan Penuntut Umum. Mengenai barang



bukti berupa 5(lima) paket sabu seberat 6, 97 gram sudah muncul dalam amar tuntutan pidana Penuntut Umum namun tidak uraikan beratnya yang mana barang bukti tersebut dimohon oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP hanyalah dilakukan Hakim namun sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk merupakan alat bukti yang sah.

Mengenai alat bukti surat, Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya lebih teliti dalam mempelajari berkas perkara, dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum dapat mengetahui bahwa bukti surat dalam perkara ini sudah dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point satu sampai empat diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon keringanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sudah adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini adalah pidana penjara dan pidana denda sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 356365070098477, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak yang telah disita dari Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi maka dikembalikan kepada Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening : 30200611537633, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang/TPPU atas nama Terdakwa Abdul Munir alias Gondrong dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang/TPPU atas nama Terdakwa Abdul Munir alias Gondrong dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa;
- Terdakwa mengetahui bahwa peredaran sabu yang dilakukan oleh Abdul Munir alias Gondrong yang merupakan suami Terdakwa dari Lapas namun Terdakwa tidak menghentikannya dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi malah Terdakwa ikut membantu kelancaran peredaran sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarti binti Demol (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban warna bening berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kembali dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih type Red Mi 4A dengan No. Imei 1 : 866590037891903 dan No. Imei 2 : 866590037891911.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam type 105 dengan No. Imei 1 : 353665070098469 dan No. Imei 2 : 356365070098477.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam type COH1803 dengan No. Imei 1 : 861930049247998 dan No. Imei 2 : 861930049247980.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 42 (empat puluh dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kembali dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type Galaxy J1 ACE dengan No. Imei 1 : 352019095015248.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold type Vivo 1718 dengan No. Imei 1 : 867768038780015 dan No. Imei 2 : 867768038780007.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : E-4733-PAW, Nama Pemilik ENDANG JUBADAH, Alamat Desa Kasmaran Blok Wetan RT. 009 RW. 003 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : E-4733-PAW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Cipto Wiyono alias Cipto bin Arkadi

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SUNARTI dengan Nomor Rekening : 3020583125.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ANDI ROHANDI dengan Nomor Rekening : 30200611537633.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5379412006614825.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor : 5019007503453673.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang/TPPU atas nama Terdakwa Abdul Munir alias Gondrong dan kawan-kawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50